



Article History:

Received: 15-01-2025 | Revised: 05-06-2025 | Accepted: 26-05-2025 | Published: 30 Juni 2025

Iktikad Baik Perusahaan Dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Terhadap Perseroan Terbatas

Ully May Pani, Yeni Triana, Indra Afrita

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Uamijaya27@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep iktikad baik yang diterapkan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) terhadap perseroan terbatas dan mengetahui kendala iktikad baik dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) terhadap perseroan terbatas. Sumber data berasal dari data sekunder yang terbagi menjadi tiga jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik studi dokumenter atau studi kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini adalah konsep iktikad baik diterapkan terhadap pelaksanaan TJSL diantaranya adalah kepatuhan terhadap regulasi, dimana perusahaan menunjukkan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang mengatur TJSL Selanjutnya konsep transparan dan akuntabilitas, dimana perusahaan harus transparan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan program TJSL. Selanjutnya melibatkan pemangku kepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan akademisi dalam perencanaan hingga pelaksanaan TJSL untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan program, dan selanjutnya adalah keberlanjutan (Sustainability), dimana Iktikad baik tercermin dalam upaya menciptakan dampak positif yang bertahan lama bagi masyarakat dan lingkungan, bukan sekadar proyek sesaat. Kendala Perusahaan dalam melaksanakan itikat baik terhadap pelaksanaan TJSL diantaranya adalah lemahnya peraturan mengenai TJSL dan tidak adanya sanksi yang tegas, regulasi tidak memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL, sehingga perusahaan merasa tidak ada tekanan untuk mematuhi.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution International (CC BY-SA 4.0)



Kata Kunci: Iktikad Baik, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Perseroan Terbatas.

Abstract

The purpose of this research is to analyze the concept of good faith applied in the implementation of Environmental Social Responsibility (TJSL) towards limited liability companies and to identify the constraints of good faith in the implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) towards limited liability companies. The data source comes from secondary data divided into three types of data, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique used is the documentary study technique or library research. The conclusion of this research is that the concept of good faith is applied in the implementation of TJSL, which includes compliance with regulations, where companies demonstrate compliance with the laws and regulations governing TJSL. Furthermore, the concept of transparency and accountability, where companies must be transparent and responsible in conveying TJSL programs. Additionally, involving stakeholders such as the community, government, organizations, non-governmental organizations (NGOs), and academics in the planning and implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) to ensure the relevance and sustainability of programs, and subsequently sustainability, where good intentions are reflected in efforts to create a lasting positive impact on the community and the environment, not just a temporary project. The constraints faced by companies in executing their good intentions regarding CSR implementation include weak regulations on CSR and the absence of strict sanctions, as the regulations do not impose strict penalties on companies that do not implement CSR, leading companies to feel there is no pressure to comply.

Keywords: Good Faith, Social and Environmental Responsibility (TJSL), Limited Liability Company.

1. Pendahuluan

Semakin meningkatnya tuntutan terhadap perusahaan untuk melaksanakan TJSL, tidak terlepas dari kenyataan bahwa keberadaan suatu perusahaan sering menyebabkan timbulnya dampak negatif terhadap kondisi sosial dan lingkungan di sekitarnya, sebagai akibat dari aktivitas dan proses produksi suatu perusahaan. Baik dampak negatif yang timbul akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi bahan baku produk, proses produksi, limbah produksi, maupun dampak negatif yang timbul dari seringnya lalu lalang kendaraan yang mendistribusikan produk dari pabrik yang menimbulkan polusi debu dan lumpur di jalan-jalan desa tempat beradanya pabrik- pabrik yang mengolah sumber daya alam; sebagaimana yang dikemukakan oleh Nor Hadi bahwa, terdapat tiga kategori dampak negatif

perusahaan (industri) terhadap lingkungan, yaitu dampak karena input proses, dampak karena proses produksi, dan dampak karena output proses produksi. [1]

Regulasi dan aturan pemerintah dibuat karena seringnya terjadi di Indonesia masalah-masalah lingkungan akibat dari aktivitas perusahaan. Walaupun sudah jelas ada aturan tentang TJSL, banyak dibaca di berbagai media tentang perusahaan yang melanggar dan tidak mematuhi. Beberapa perusahaan masih saja bentrok dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Hal ini menjadi tugas dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memantau aktivitas perusahaan yang melanggar aturan dalam TJSL dan berdampak kepada masyarakat. Meskipun secara yuridis Pemerintah telah membuat regulasi terkait Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, namun dalam implementasinya hingga saat ini masih terdapat

Beberapa kasus pelanggaran terkait TJSL, antara lain: PT Adei Plantation and Industry, yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Riau, Indonesia, pernah terlibat dalam kasus perdata terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan pada tahun 2013. PT Adei diduga terlibat dalam pembakaran lahan yang menyebabkan kebakaran hutan dan kabut asap di wilayah Riau. Kasus ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Pelalawan dengan nomor perkara 01/Pid.Sus-LH/2014/PN.Pelalawan. PT Adei didakwa melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada 16 September 2014, PT Adei dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1,5 miliar dan diwajibkan membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 15,1 miliar. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindakan hukum pemerintah terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) agar menunaikan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak berjalan maksimal. Karenanya diperlukan dorongan agar penerapan sanksi terhadap perusahaan yang tidak menunaikan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan diterapkan secara tegak lurus oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam implementasinya masih ditemui kasus-kasus penyalahgunaan pada distribusi TJSL

Suatu perusahaan wajib melaksanakan kewajiban TJSL, apabila suatu perusahaan tidak melaksanakan kewajiban TJSL maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UUPT mengatur bahwa “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Disamping itu, dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengatur bahwa “Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Peraturan Pemerintah tersebut juga belum mengatur sanksi hukum secara jelas terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. [2]

Penelitian mengenai TJSL di Indonesia menjadi penting dilakukan karena regulasi mengenai TJSL di Indonesia dan pelaksanaannya masih menemui hambatan, Kepentingan bisnis bertemu dengan kepentingan pribadi berlatar kewenangan atas kuasa menjadi pemicu terjadinya kecurangan terjadilah kompromi terhadap regulasi ditengah keterbatasan Pengawasan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Hambatan dari pelaksanaannya berawal dari pengaturan TJSL tersebut menimbulkan ketidakjelasan karena beberapa persoalan berikut: adanya perbedaan definisi dan terminologi yang digunakan UUPM dan UUPT. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa: 7 “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah Komitmen Perseroan Untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan tersendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Sedangkan Penjelasan Pasal 15 Huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk

tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat”.

Perbedaan terminologi tersebut menjadi hambatan dalam menerjemahkan teknis pelaksanaan TJSL, karena: (1) Istilah yang digunakan dalam UUPM adalah tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan, sedangkan dalam UUPT Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan (2) kata “komitmen perseroan” dan “tanggung jawab yang melekat” tidak dapat diartikan sama; (3) UUPT berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, sedangkan lebih berorientasi menciptakan hubungan yang serasi. Dalam UUPM tidak ada pembatasan terhadap bentuk perusahaan dan bidang usahanya. Sedangkan dalam UUPT hanya diperuntukan bagi bentuk perusahaan Perseroan Terbatas khusus yang bergerak dibidang sumber daya alam dan yang terkait, seperti yang tersebut dalam Pasal 74 ayat (1) yaitu : “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab Sosial dan Lingkungan. [2]

Adanya perbedaan dalam peraturan dalam pelaksanaan TJSL diperlukan iktikad baik perusahaan dalam penerapannya. Asas itikad baik yang berarti kepatutan dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat. Sampai saat ini tidak ada makna tunggal iktikad baik dan masih menjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna iktikad baik tersebut. Walaupun iktikad baik menjadi asas penting dalam hukum kontrak di berbagai sistem hukum, namun asas iktikad baik tersebut masih menimbulkan permasalahan berkaitan dengan keabstrakan makna iktikad baik, sehingga timbul pengertian iktikad baik yang berbeda-beda baik dari persepektif waktu, tempat serta subyeknya. [2]

Penelitian mengenai iktikad baik perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) memiliki urgensi yang tinggi karena beberapa alasan diantaranya banyak perusahaan telah mengadopsi TJSL sebagai kewajiban hukum dan strategi bisnis. Namun, pelaksanaannya sering kali hanya

formalitas atau strategi pemasaran (greenwashing), tanpa didasari oleh iktikad baik. TJSL sering dipandang sebagai kewajiban legal semata, tanpa memperhatikan nilai moral dan etika. Perusahaan yang tidak menjalankan TJSL dengan iktikad baik rentan terhadap konflik sosial dan protes masyarakat, kehilangan kepercayaan investor dan konsumen dan sanksi hukum akibat ketidakpatuhan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep iktikad baik yang diterapkan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) terhadap perseroan terbatas dan mengetahui kendala iktikad baik dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) terhadap perseroan terbatas.

2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu: Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*coseptual approach*). Dalam penelitian hukum normatif data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*). Studi kepustakaan (*library reseacrh*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas dan kaidah yang terkait sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang dirumuskan.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Konsep Iktikad Baik Diterapkan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Terhadap Perseroan Terbatas

Pelaksanaan TJSL di Indonesia telah menjadi tanggung jawab hukum, bukan lagi semata-mata sebagai tanggung jawab moral, karena sudah diatur secara normatif dalam beberapa undang-undang yang telah berlaku secara positif. Undang-undang tersebut antara lain :Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di Indonesia *Corporate Social Responsibility* (CSR) diterjemahkan dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR disepadankan dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi perusahaan.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang. Dalam penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[3]

Menurut Edmon Makarim, pertanggungjawaban hukum dibedakan atas: (1) tanggung jawab sebelum terjadinya suatu peristiwa; dan (2) tanggung jawab setelah kejadian. Tanggung jawab sebelum suatu kejadian (*ex-ante liability*) adalah tanggung jawab untuk mematuhi semua UU dan/atau regulasi administrasi negara dalam rangka memberikan sesuatu yang layak kepada publik, seperti: *safety regulation, standard merchantability, quality of services*, dan penerapan prinsip tata kelola yang baik terhadap penyelenggaraan suatu perusahaan. Sedangkan tanggung jawab setelah kejadian (*ex-post liability*) adalah tanggung jawab untuk memulihkan keadaan bagi pihak yang dirugikan. Hal ini direpresentasikan dengan pembayaran sejumlah ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita sebagai bentuk kompensasi dari perbuatan tersebut.[4]

Prinsip pertanggungjawaban hukum ini merupakan implementasi paradigma *interactive justice*, dimana dasar keberadaan tanggung jawab adalah untuk menegakkan kewajiban yang seharusnya diemban oleh setiap orang dalam melakukan hubungan interaksinya kepada orang lain. Oleh karena itu maka ruang lingkup sistem pertanggungjawaban hukum ini meliputi upaya pencegahan terjadinya resiko (preventif) hingga upaya penanggulangan resiko (represif). Gagasan tanggung jawab sosial perusahaan menitikberatkan pada tanggung jawab perusahaan yang tidak hanya berupa aktivitas ekonomi yaitu mencari profit tetapi juga aktivitas sosial untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berkembangnya konsep tanggung jawab sosial didasarkan pada pemikiran bahwa menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidaklah menjamin perusahaan akan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.[5]

Dauman dan Hargreaves menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level yaitu: a) *Basic Responsibility* (BR). Pada level pertama, menghu bungkan tanggung jawab yang pertama suatu perusahaan, yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut seperti; perusahaan harus membayar pajak, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. b) *Organization responsibility* (OR). Pada level kedua ini tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan Stakeholder seperti pekerja, pemegang saham, dan masyarakat di sekitarnya. c) *Sociental Responses* (SR). Pada level ketiga, menunjukan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, serta terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan.[6]

Dalam ketentuan UU Penanaman Modal, istilah yang digunakan adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam ketentuan Pasal 15 UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban: 1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 2) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; 3) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; 4) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Penjelasan atas ketentuan Pasal 15 (b) lebih lanjut menerangkan bahwa "tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat". Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 UU No.25 Tahun 2007 akan dikenakan sanksi, baik berupa sanksi administratif atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengubah TJSL menjadi sebuah tanggung jawab yang bersifat wajib. Namun, sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang secara rinci mengatur pelaksanaannya. Pada prinsipnya TJSL hanya bisa diterapkan secara efektif jika terdapat hal-hal berikut: [7]

- a. Perusahaan mempunyai kesadaran untuk mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif kegiatan usaha terhadap kehidupan sosial dan lingkungan;
- b. Masyarakat madani mempunyai kepedulian terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan perusahaan;
- c. Masyarakat madani mempunyai kepedulian terhadap kewajiban dan hak-haknya terkait dengan kehadiran sebuah perusahaan;
- d. Akses informasi (program/kegiatan dan anggaran) terbuka untuk publik;
- e. Penegakan hukum;
- f. Mekanisme insentif dan disinsentif berjalan dengan semestinya.

Apabila persyaratan tersebut belum terpenuhi, akan sulit mengharapkan perusahaan memenuhi TJSL nya. Atas alasan tersebut, pemerintah cenderung menetapkan TJSL sebagai kewajiban bagi perusahaan. Kewajiban untuk bertanggung jawab di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan sebenarnya sudah tertuang dalam peraturan sektoral (misalnya ketenagakerjaan dan lingkungan hidup). Adanya kewajiban TJSL ini justru hanya menjadi "pengingat" yang mengharuskan perusahaan mengikuti peraturan sektoral sebelumnya. Selain itu, peraturan ini juga membuka peluang pihak masyarakat dan pemerintah daerah

untuk menuntut perusahaan memberikan program TJSL nya.

Oleh karena itu, atas dasar keadilan maka masyarakat atau pihak-pihak yang dirugikan wajib diberikan kompensasi, sebagai konsekuensi hubungan kausalitas dari tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Kompensasi tersebut dapat disalurkan dalam bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pihak perusahaan. Dengan demikian, tanggung jawab sosial dan lingkungan harus bersifat wajib, agar masyarakat yang dirugikan akan memiliki dasar untuk melakukan tuntutan. Keseimbangan kepentingan akan sulit terwujud, bilamana perusahaan menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendaknya sendiri secara sukarela tanpa dapat dituntut menurut hukum, karena keadilan tidak dapat berjalan dengan sendirinya akan tetapi harus ditegakkan.

Asas iktikad baik perusahaan dalam menjalankan **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)** merupakan prinsip dasar yang menekankan bahwa perusahaan harus melaksanakan program TJSL dengan kesungguhan, kejujuran, dan tujuan yang jelas untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan.

Berikut adalah **konsep-konsep iktikad baik** yang diterapkan perusahaan dalam pelaksanaan **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)**:

1) **Kejujuran (Integrity)**

Subekti, mengartikan iktikad baik dengan “jujur”, “kejujuran” Pasal 1338 ayat (3) BW, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (dalam bahasa Belanda *tegoeder trouw*; dalam bahasa Inggris *in good faith*, dalam bahasa Prancis *de bonne foi*). Norma ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dari hukum perjanjian.[8]

Prinsip **iktikad baik** dalam pelaksanaan **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)**, di mana perusahaan melaksanakan program-programnya dengan niat yang murni dan tulus untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, bukan sekadar memenuhi formalitas atau mencari keuntungan pribadi. Dengan menerapkan prinsip niat tulus ini, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan lingkungan, sekaligus

memperkuat perannya sebagai bagian dari solusi atas tantangan sosial dan lingkungan yang ada. Hal ini tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

2) **Keterbukaan (*Transparency*)**

Transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada para stakeholdersnya. Transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung pada kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Penyampaian informasi kepada publik secara terbuka, benar, kredibel, dan tepat waktu akan memudahkan untuk menilai kinerja dan resiko yang dihadapi perusahaan.

Keterbukaan dalam penerapan TJSL diantaranya perusahaan harus menjelaskan tujuan, sasaran, dan anggaran program TJSL. Kemudian perusahaan juga memberikan informasi tentang keterlibatan masyarakat atau pemangku kepentingan dalam perencanaan. Selanjutnya pada proses pelaksanaan perusahaan, perusahaan harus memberikan informasi tentang bagaimana program dilaksanakan, termasuk mitra kerja, wilayah sasaran, dan tahapan pelaksanaan. Selanjutnya penggunaan dana TJSL harus transparan, dengan laporan rinci tentang alokasi anggaran. Hasil program TJSL harus dilaporkan secara terbuka kepada pemangku kepentingan melalui laporan tahunan, situs web, atau media lain yang relevan. Informasi yang disajikan harus mencakup capaian, dampak sosial atau lingkungan, serta kendala yang dihadapi.

3) **Kepatuhan terhadap Hukum (*Compliance*)**

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan

berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan.[9] Seperti yang dikemukakan terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku. [10]

Iktikad baik dari kepatuhan terhadap hukum (*compliance*) dalam penerapan **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)** menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya sekadar menjalankan kewajiban hukum, tetapi melakukannya dengan niat tulus untuk mematuhi peraturan yang berlaku demi kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Perusahaan menjalankan program TJSL sesuai dengan regulasi menunjukkan iktikad baik bahwa perusahaan menghormati aturan hukum sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial, bukan hanya menghindari sanksi. Perusahaan secara proaktif melaksanakan program TJSL tanpa menunggu teguran atau tekanan dari pihak berwenang yang menunjukkan iktikad baik bahwa perusahaan berkomitmen untuk menjalankan perannya sebagai warga korporasi yang baik, yang peduli terhadap keberlanjutan masyarakat dan lingkungan. Manfaat kepatuhan terhadap hukum pada pelaksanaan TJSL diantaranya adalah menghindari risiko hukum, dengan mematuhi regulasi akan membantu perusahaan terhindar dari sanksi hukum, selanjutnya kepatuhan juga dapat membangun reputasi positif dimana perusahaan yang melaksanakan

program secara tulus mencerminkan integritas perusahaan dan meningkatkan kepercayaan publik.

4) Keberlanjutan (*Sustainability*)

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diorientasikan pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, pada gilirannya nanti akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, yang pada dasarnya merupakan konsumen dari perusahaan itu sendiri. Dengan demikian keberlanjutan produksi perusahaan akan lebih terjamin karena pemasaran hasil-hasil produksi perusahaan dapat berjalan lancar. Atas dasar pemahaman inilah, maka tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi penting untuk dilaksanakan secara berkelanjutan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan investasi jangka panjang di bidang sosial yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Investasi sosial ini dimaksudkan untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan itu sendiri di masa yang akan datang.

Dalam hal ini, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun bagi masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, pemerataan nilai-nilai manfaat dapat terwujud. Kesejahteraan semakin meningkat, dan pada akhirnya kemandirian bagi stakeholder dapat tercapai. Hal ini tentu akan mengurangi kesenjangan sosial. Lebih jauh lagi, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan diharapkan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi terwujudnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perusahaan pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri tanpa dukungan dari semua pihak yang terkait terutama masyarakat di sekitar perusahaan. Sehingga pihak perusahaan harus dapat membina hubungan dan kerjasama yang baik

dengan semua pihak. Iktikad baik perusahaan pada komitmen pada dampak jangka panjang menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mencari pencitraan sesaat, tetapi benar-benar peduli terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

5) Keadilan (*Fairness*)

John Rawls menguraikan tentang keadilan sebagai *fairness*. Keadilan adalah hasil persetujuan dari tawar-menawar yang *fair*. Gagasan tentang prinsip-prinsip keadilan disepakati dalam situasi ideal yang *fair*. Hal inilah yang disebut sebagai *fairness*. Prinsip-prinsip keadilannya didasarkan pada kesepakatan yang disebut dengan istilah kontrak. Gambaran keadilan adalah sesuatu yang ideal, dan oleh karenanya lahir dari situasi yang ideal.[11]

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan untuk mendistribusikan sebagian manfaat yang diperolehnya, kepada stakeholder atau masyarakat banyak, pada dasarnya disertai dengan pengorbanan-pengorbanan dari pihak perusahaan sendiri. Terutama jika dikaitkan dengan keuntungan yang akan dibukukan oleh pihak perusahaan. Bagaimanapun biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan mengurangi keuntungan perusahaan. Namun bilamana kepentingan atau aspirasi perusahaan dapat terakomodir, terutama dalam penentuan besaran anggaran yang didasarkan pada kesepakatan atau persetujuan perusahaan, maka tentu pihak perusahaan dapat menerima pengorbanan tersebut. Sehingga pendistribusian potensi-potensi ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan yang maksimal secara adil dan merata bagi semua pihak. Dengan kata lain, walaupun hal ini untuk kepentingan orang banyak namun pihak perusahaan juga tidak dapat dirugikan.

6) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas dalam bahasa Inggris biasa disebut *accountability* atau *accountable* yang artinya “dapat dipertanggungjawabkan”. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk

memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima dan meminta keterangan atau pertanggungjawaban.[12]

Konsep iktikad baik sesuai dengan akuntabilitas dalam penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menekankan pada pelaksanaan program yang bertanggung jawab, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas tidak hanya mencerminkan kewajiban hukum, tetapi juga kesungguhan perusahaan untuk menunjukkan bahwa program TJSL dilakukan secara etis dan memberikan manfaat nyata. Perusahaan bertanggung jawab kepada masyarakat, pemerintah, investor, dan pihak lainnya atas pelaksanaan dan hasil dari program TJSL. Hal ini menunjukkan iktikad baik perusahaan bahwa dengan menerima evaluasi dari pihak luar, perusahaan menunjukkan niat tulus untuk memperbaiki dan meningkatkan program TJSL.

7) Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan harus menimbang beberapa hal seperti: harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma yang berlaku, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. Para pemangku kepentingan yang dapat diidentifikasi, antara lain: pemegang saham, karyawan, supplier, pelanggan, pemerintah, masyarakat dan komunitas lokal lainnya. Aktor luar seperti pemerintah termasuk pihak yang berkepentingan terhadap TJSL.[13]

Menurut Freeman pemangku kepentingan didefinisikan secara luas sebagai individu dan kelompok yang mempengaruhi dan atau terpengaruh oleh pencapaian tujuan perusahaan. Penelitian mengenai kecenderungan perusahaan dalam mengetahui siapa pemangku kepentingan dilakukan oleh Mitchell, Agle dan Wood lalu oleh Agle, Mitchell dan Sonnenfeld Hasilnya adalah perusahaan memiliki kecenderungan hanya memperhatikan pihak-pihak kepada siapa

perusahaan bergantung dalam pencapaian tujuannya. Hal ini dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Masyarakat yang menderita dampak aktivitas perusahaan cenderung diabaikan, akibatnya masyarakat akan memendam kekecewaan yang selanjutnya dapat berubah menjadi tindakan yang lebih konkret berupa demonstrasi atau unjuk rasa.[14]

Bagi masyarakat secara umum, manfaat paling mendasar yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah adanya upaya pengelolaan lingkungan yang lebih baik, sehingga kerusakan lingkungan dapat dicegah. Upaya perusahaan dalam mengelola limbah buangan akan memberikan manfaat bagi keberlanjutan ekologi serta ekosistem lingkungan dimana perusahaan tersebut berada. Terlebih lagi jika perusahaan melakukan kemitraan dengan masyarakat sekitar, sehingga diharapkan akan memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perusahaan harus melibatkan masyarakat setempat, pemerintah, dan organisasi lain dalam perencanaan serta pelaksanaan program TJSL untuk memastikan manfaatnya tepat sasaran. Dengan melibatkan masyarakat setempat, pemerintah, dan organisasi lainnya, perusahaan dapat memastikan program TJSL yang dijalankan benar-benar relevan, efektif, dan memberikan manfaat nyata sesuai kebutuhan lokal.

Kendala dalam Melaksanakan Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Terhadap Perseroan Terbatas.

Perusahaan sering menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan **iktikad baik** pada kegiatan **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)**, diantaranya:

1. Lemahnya peraturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Lemahnya peraturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dapat menjadi hambatan signifikan dalam mendorong perusahaan melaksanakan kewajiban sosial dan lingkungan secara optimal. Secara yuridis, implementasi pengaturan TJSL di Indonesia dimulai melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa setiap penanam modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Konsep ini berlaku untuk berbagai

bentuk perusahaan dan usaha, seperti perseroan terbatas, perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batubara, serta BUMN. Regulasi untuk bentuk-bentuk perusahaan tersebut memainkan peran penting dalam melembagakan TJSL di Indonesia melalui instruksi pelaksanaan TJSL baik secara eksplisit maupun implisit. Artinya proses ini mengubah sifat TJSL yang bersifat etis, moral, dan sukarela menjadi suatu norma yang menimbulkan kewajiban dan sanksi.

Banyak regulasi tidak memberikan penjelasan rinci tentang apa yang termasuk dalam TJSL, sehingga perusahaan memiliki kebebasan luas untuk menafsirkan kewajiban mereka. Berdasarkan Bab V Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebut CSR sendiri dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Merujuk pada Pasal 1 angka 3 UU No. 40/2007 mendefinisikan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Artinya perseroan apapun yang berbadan hukum memiliki komitmen terhadap keadaan sosial dan lingkungannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagaimana Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa perusahaan pada dasarnya memiliki kewajiban dalam melaksanakan TJSL, walaupun dalam ketentuan tersebut menekankan batasan hanya bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Mengingat pentingnya aspek lingkungan tanggung jawab sosial dalam kerangka tanggung jawab sosial, ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa perusahaan yang mengelola dan juga menggunakan sumber daya alam, atau perusahaan yang operasinya berdampak pada sumber daya alam, memiliki kewajiban sosial dan lingkungan. Dengan ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa setiap perseroan yang merupakan subjek hukum memiliki liability (tanggung jawab hukum).

Terkait kewajiban TJSL dalam ketentuan tersebut yang hanya dilekatkan pada perusahaan tertentu yaitu pada batasan perusahaan di bidang usaha yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, memberi penafsiran atas kesan yang tidak adil karena bukan hanya perusahaan yang menjalankan usahanya dalam bidang tersebut saja yang mencari keuntungan dan memberi dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Namun, menurut Ridwan Khairandy menyatakan bahwa kewajiban dalam menjalankan TJSL pada ketentuan UU No. 40/2007 berlaku juga terhadap perusahaan yang usahanya memberikan dampak terhadap fungsi kemampuan sumber daya alam meskipun kegiatan perusahaan tersebut tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam.[15] Mengenai pendapat tersebut, dimana kewajiban perusahaan dalam menjalankan TJSL berlaku bagi tiap perusahaan, dimana kegiatan bisnis perusahaan pada umumnya memberikan dampak polusi terhadap udara, air dan daratan (tanah) sehingga TJSL berlaku bagi tiap perseroan yang ada.

Kewajiban terhadap pelaksanaan TJSL yang merupakan kewajiban hukum (*legal mandatory*) pada dasarnya memberi penegasan bahwa TJSL dimaknai bukan lagi bersifat sukarela (*voluntary*), melainkan menjadi kewajiban hukum (*legal mandatory*) untuk dijalankan. Sebagaimana TJSL yang telah di normakan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara tepat untuk mewujudkan tujuan dari penormaannya tersebut. Sehingga pergeseran konsep yang awalnya adalah sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) dapat berperan dalam pengembangan masyarakat. Pemahaman bahwa tidak semua perusahaan memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pandangan terhadap sifat sukarela (*voluntary*) terhadap pelaksanaan TJSL dimaknai sebagai sesuatu yang dapat diinterpretasikan masing-masing, bukan sebagai ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Munculnya eksternalitas negatif masih menjadi ciri utama dari sebagian besar operasi perusahaan di Indonesia. Dampak negatif sosial dan lingkungan belum dikelola dengan memadai, seakanakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan.

2. Tidak Adanya Sanksi yang Tegas

Sanksi yaitu reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaedah sosial. Terdapat beberapa unsur dalam sanksi yaitu reaksi, akibat dan konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (kaidah hukum maupun non hukum), sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan seseorang menaati kaidah sosial tertentu dan mengenai sanksi hukum dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi public [16]

Terhadap ketentuan sanksi dalam kewajiban pelaksanaan TJSL sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU No. 40/2007 menegaskan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Lebih lanjut di dalam peraturan turunan Pasal 7 PP No. 47/2012 mengatur bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut pada dasarnya tidak memuat ketentuan lebih jelas terkait sanksi apa saja yang dapat dilekatkan pada perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dari pelaksanaan kewajiban TJSL. Ketidak jelasnya aturan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban TJSL, dan peneganaan sanksi secara delegasi sebagaimana daitur dalam ketentuan peraturan perudang-undangan tersebut dapat menimbulkan adanya pengenaan sanksi secara sewenang-wenang dari pihak penegak hukum.

Pengaturan sanksi terhadap kewajiban pelaksanaan TJSL, yang kemudian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU No. 25/2007). Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 25/2007 mengatur bahwa badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal Selain terhadap pengenaan sanksi administratif, dimana Pasal 34 ayat (3) UU No. 25/2007 juga memberi penegasan bahwa badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap sanksi administratif tersebut, yang nantinya diberikan tersebut merupakan bentuk represif dari pemerintah terhadap warga negara sebagai bentuk perintah atau larangan yang diatur oleh perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara (Christia & Gunadi, 2023). Ketentuan sanksi administrasi dalam UU No. 25/2007 dipahami bahwa ketentuan tersebut hanya melingkupi atau berlaku bagi perusahaan penanaman modal, sehingga perusahaan lainnya tidak terikat dengan adanya sanksi administratif yang diatur pada UU No. 25/2007 tersebut. Sehingga sanksi tersebut belum bisa mengikat pada seluruh perusahaan yang diberikan kewajiban untuk menjalankan pelaksanaan kewajiban TJSL, karena hanya berlaku bagi perusahaan penanaman modal. Hal ini, juga dalam ketentuan sanksi administratif pada UU No. 25/2007 masih sulit diukur, sehingga masih banyak perusahaan yang belum menjalankan kewajiban TJSL dan bersikap abai terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

Ketentuan sanksi pada peraturan UU No. 40/2007 dan PP No. 47/2012 yang diharapkan menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan yang tegas mengatur pelaksanaan kewajiban TJSL beserta sanksi didalamnya juga tidak memberikan kejelasan pelaksanaan sanksi bagi perseroan yang tidak menjalankan kewajiban TJSL

Dengan demikian, diperlukan ketentuan pengaturan yang lebih konsisten dan jelas terhadap pelaksanaan kewajiban TJSL terhadap perseroan serta pengenaan sanksi di dalamnya. Pengenaan sanksi bukan hanya berkaitan dengan sanksi administrasi melainkan juga dapat berupa sanksi pidana didalamnya bagi perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL. Sanksi pidana dimaknai dapat memberikan efek jera dan membuat perseroan lebih serius dalam pelaksanaan kewajiban TJSL

4. Kesimpulan

- a. Konsep iktikad baik diterapkan terhadap pelaksanaan TJSL diantaranya adalah kepatuhan terhadap regulasi, dimana perusahaan menunjukkan

kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang mengatur TJSL. Selanjutnya konsep transparan dan akuntabilitas, dimana perusahaan harus transparan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan program TJSL. Selanjutnya melibatkan pemangku kepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan akademisi dalam perencanaan hingga pelaksanaan TJSL untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan program, dan selanjutnya adalah keberlanjutan (Sustainability), dimana Iktikad baik tercermin dalam upaya menciptakan dampak positif yang bertahan lama bagi masyarakat dan lingkungan, bukan sekadar proyek sesaat.

- b. Kendala Perusahaan dalam melaksanakan itikad baik terhadap pelaksanaan TJSL diantaranya adalah lemahnya peraturan mengenai TJSL dan tidak adanya sanksi yang tegas, regulasi tidak memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL, sehingga perusahaan merasa tidak ada tekanan untuk mematuhi.

Daftar Pustaka

- (1) Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- (2) Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- (3) Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- (4) Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- (5) Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju: Bandung, 2006
- (6) Hasibuan, C. Sedyono, *CSR Communication: A Challenge On Its Own*, 2006
- (7) Afrizal, Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan asing yang berkelanjutan di Riau. *Seminar Nasional Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II "Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik"* Pekanbaru, 17-18 November 2015.
- (8) R Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1996
- (9) Manda Putri dan Widya Antsari, *Kamus Baahasa Indonesia*, Jakarta: Permata Press, 2020
- (10) Basuki, Sulisty, *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku, 2010
- (11) Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIs*, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013.
- (12) Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*. Makasar: Graha Ilmu, 2011.
- (13) Abdul Rauf dan Weny A. Dunga, *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada BUMN*. Banten, CV. AA. Rizky, 2020

- (14) Khairandy, R. *Hukum Perseroan Terbatas*. Depok: FH UII Press, 2014
- (15) Ali, A. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017